



PUTUSAN

Nomor 904/Pdt.G/2024/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUKADANA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir, Sadar Sriwijaya, 02 Agustus 1986, umur 37 (tiga puluh tujuh) tahun, agama Islam, pendidikan SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama), pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur, Lampung, dengan domisili elektronik pada alamat email/layanan pesan [XXX](#), sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Metro Lampung Tengah, 22 Agustus 1979, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur, Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti - bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Mei 2024 yang terdaftar secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada tanggal 13 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 904/Pdt.G/2024/PA.Sdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 904/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 904/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 1 September 2002 antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tertanggal 22 Januari 2015 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilakukan atas dasar suka sama suka dengan status Perawan dan Perjaka.
3. Bahwa setelah menikah Setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat kurang lebih 1 tahun setelah itu tinggal di rumah orang tua tergugat kurang lebih 1 tahun setelah itu tinggal di rawajitu rumah penggugat setelah itu kembali lagi tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 2 tahun setelah itu rumah Penggugat yang di rawajitu dijual untuk bikin rumah di Dusun IV Sukosari RT 023 RW 004, Desa Mulyosari, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur kemudian tinggal dirumah Penggugat dan Tergugat sampai pisah
4. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) anak; **ANAK**, Tempat tanggal lahir Mulyosari 09-12-2014;
5. Bahwa pada awal perkawinan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Juni 2018 setelah menikah Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah ;
 - a. Tergugat Selingkuh dengan wanita lain yang bernama Wartik, Yantis, Ayuk, Nur
 - b. Tergugat tidak memberi nafkah baik lahir dan batin kepada Penggugat
 - c. Tergugat sering meninggalkan Penggugat tanpa sebab
 - d. Tergugat melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) kepada Penggugat
6. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan November 2023 terjadi percetakan setelah kejadian tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sampai sekarang \pm 6 (enam) bulan.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 904/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 904/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak menemukan titik temu atau tidak berhasil.

8. Bahwa dengan melihat perbuatan dan sikap tergugat yang demikian ini, Penggugat sangat menderita lahir batin dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dipertahankan sehingga Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo memutuskan Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughro **Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).**

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughro **Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);**
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Dalam Peradilan yang baik memohon keadilan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat serta Kuasanya dan Tergugat hadir menghadap ke persidangan, berdasarkan panggilan/relas yang sah dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Mei 2024, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya;

Upaya Damai

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap tahap persidangan telah berupaya secara sungguh-sungguh dalam menasihati Penggugat dan Tergugat, berdamai dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan mengurungkan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 904/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 904/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai sedangkan Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Perintah Mediasi

Bahwa, Ketua Majelis telah memberikan penjelasan kepada Penggugat dan Tergugat mengenai kewajiban melakukan mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan memerintahkan Penggugat dan Tergugat menempuh mediasi dengan menunjuk **Ana Latifatuz Zahro, S.H.** sebagai Mediator berdasarkan Surat Penetapan Nomor 904/Pdt.G/2024/PA.Sdn., tanggal 4 Juni 2024, ternyata mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana laporan mediator tersebut tertanggal 25 Juni 2024;

Pembacaan Gugatan

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Jawaban Tergugat

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir lagi di persidangan setelah sidang pertama dan tidak selesai pula melaksanakan mediasi, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan, meskipun demikian karena perkara *a quo* mengenai perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Pencabutan Kuasa

Bahwa, Penggugat kemudian mencabut Kuasanya yang diberikan kepada Kuasa Hukum yang telah terdaftar di Kepaniteraan yaitu Surat Kuasa Khusus, tanggal 2 Mei 2024, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukadana Nomor 790/SKH/2024/PA.Sdn, tanggal 13 Mei 2024, memberikan kuasa kepada **Ega Telaga Raditya, S.H. dan Panca Kesuma, S.H.** secara lisan dihadapan persidangan sehingga untuk beracara selanjutnya dilakukan secara langsung oleh Penggugat tanpa didampingi oleh Kuasa Hukum.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 904/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 904/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor Induk Kependudukan XXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, bukti surat tersebut telah di-*nazzege*len dan telah dicocokkan dengan aslinya (kode bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Menggala Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung, tanggal 22 Januari 2015, bukti surat tersebut telah di-*nazzege*len dan telah dicocokkan dengan aslinya (kode bukti P.2);

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur. Saksi adalah Tetangga Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun IV Sukosari RT 023 RW 004, Desa Mulyosari, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur, Lampung sampai dengan mereka berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2018 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat Selingkuh dengan wanita lain yang bernama Wartik, Yantis, Ayuk, Nur, tidak memberi nafkah baik lahir dan batin kepada Penggugat, sering meninggalkan Penggugat tanpa sebab dan melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 904/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 904/Pdt.G/2024/PA.Sdn



- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur. Saksi adalah Tetangga Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun IV Sukosari RT 023 RW 004, Desa Mulyosari, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur, Lampung sampai dengan mereka berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2018 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat Selingkuh dengan wanita lain yang bernama Wartik, Yantis, Ayuk, Nur, tidak memberi nafkah baik lahir dan batin kepada Penggugat, sering meninggalkan Penggugat tanpa sebab dan melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 904/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 904/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari apa yang telah diajukannya di persidangan;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada gugatan perceraian dan memohon putusan;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 (*vide* salah satu kompetensi/kewenangan peradilan agama adalah gugatan perceraian, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Sukadana (*absolute competentie*);

Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukadana sehingga berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 107/KMA/SK/VI/2021 *jo.* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara cerai gugat yaitu kepada pengadilan agama yang mewilayahi kediaman Penggugat maka Pengadilan Agama Sukadana berwenang secara relatif mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Panggilan dan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah dipanggil melalui domisili elektronik sesuai ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Surat Tercatat sesuai dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 904/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 904/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Tercatat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Legal Standing Penggugat

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 *junctis* Pasal 20 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 132 ayat (1) KHI, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Surat Kuasa dan Legal Standing Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan gugatan cerainya dengan mengkuasakan kepada dua orang kuasa hukum maka Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan legal standing para kuasa hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir secara *in person* di persidangan dalam proses beracara setelah mediasi dan menyatakan keinginannya secara lisan untuk mencabut kuasa yang telah Penggugat berikan kepada Kuasa Hukum dengan alasan ingin beracara sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa alasan yang menyebabkan pemberian kuasa berakhir salah satunya adalah dengan penarikan kembali kuasa penerima kuasa;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1814 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga menegaskan pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya bila hal itu dikehendakinya dan dapat memaksa pemegang kuasa untuk mengembalikan kuasa itu bila ada alasan untuk itu;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa Surat Kuasa dan berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan Penggugat terhadap kuasa tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan dapat diterima sehingga untuk selanjutnya Penggugat dapat mewakili dirinya sendiri dalam beracara di persidangan;

Upaya Damai Oleh Majelis

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 904/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 904/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat setiap agenda persidangan dengan demikian Majelis Hakim menilai usaha perdamaian telah diupayakan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 *juncto* Pasal 31 PP Nomor 9 Tahun 1975;

Formil dan Pokok Alasan Gugatan Cerai Penggugat

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memuat unsur-unsur yang mesti ada di dalam suatu gugatan, melingkupi identitas para pihak, posita, dan petitum, dan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) UU Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (f) KHI, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Hasil Mediasi

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya damai melalui jalan mediasi, dengan bantuan mediator yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, yaitu **Ana Latifatuz Zahro, S.H.** namun laporan hasil mediasi menyatakan Mediasi Tidak Dapat Dilaksanakan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah sejak bulan Juni 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat Selingkuh dengan wanita lain yang bernama Wartik, Yantis, Ayuk, Nur, tidak memberi nafkah baik lahir dan batin kepada Penggugat, sering meninggalkan Penggugat tanpa sebab dan melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) kepada

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 904/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 904/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena ia tidak pernah hadir lagi di persidangan tanpa alasan yang sah setelah sidang pertama bahkan Tergugat tidak menyelesaikan proses mediasi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan gugatan Penggugat tidak melawan hak dan beralasan hukum, dan perkara ini termasuk bidang perkawinan (*persoon recht*), maka sebagaimana dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karenanya dengan mengacu pada pasal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dibebani kewajiban untuk pembuktian dalil-dalil gugatannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan, karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi dari akta autentik, secara formil memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, secara materiil juga relevan dengan dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.1 terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukadana sedangkan berdasarkan P.2 terbukti Penggugat dengan Tergugat menurut hukum telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat oleh karena telah memenuhi syarat formil kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan di bawah sumpah, secara materiil juga kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian khususnya tentang fakta bahwa antara

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 904/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 904/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga kesaksian-kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Penggugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti tertulis dan bukti saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di muka persidangan yaitu :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah sejak tanggal 01 September 2002 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa sejak bulan Juni 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat Selingkuh dengan wanita lain yang bernama Wartik, Yantis, Ayuk, Nur, tidak memberi nafkah baik lahir dan batin kepada Penggugat, sering meninggalkan Penggugat tanpa sebab dan melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) kepada Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan;
4. Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum (*tasbib al-ahkam al-qadha'i*) sebagai berikut;

Pertimbangan masing-masing petitum gugatan Penggugat

1.

Petitum umum

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 1 (satu) yang mohon gugatan Penggugat dikabulkan, maka oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

2.

Petitum perceraian

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 904/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 904/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua) yang mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan *talak satu bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Pertimbangan Syar'i

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim merasa perlu untuk mengutip dalil syar'i, sebagai berikut:

a.

Surat Ar-Rum, ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْلَكُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

b.

Hadis Nabi Muhammad Saw yang terdapat dalam *Kitab Sunan Ibnu Majah*, Juz II, halaman 784, yang berbunyi sebagai berikut:

لا ضرر ولا ضرار

Terjemahnya: Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dichelakai);

c.

Pendapat ulama dalam *Kitab al-Ahwal al-Syakhshiyah*, karangan Muhammad Abu Zahrah, halaman 361, sebagai berikut:

إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالها ومن هما في طبيقتهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق بينها وبينه فإذا اثبتت دعواها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة.

Terjemahnya: Apabila seorang istri menggugat atas tindakan aniaya suaminya, baik berupa ucapan maupun tindakan, yang menyebabkan ia tidak sanggup untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan suaminya tersebut, maka istri tersebut boleh untuk menggugat kepada hakim agar ia diceraikan dengan suaminya, apabila gugatannya tersebut terbukti dan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 904/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 904/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hakim tidak dapat untuk mendamaikan keduanya, maka hakim menceraikan keduanya dengan talak ba'in.

d. Pendapat dalam *Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq*, Hal. 83;

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصيح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. و هذا تأباه روح العدالة.

Terjemahnya: *Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian di mana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dengan indikator perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2018 kemudian berpisah rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu, Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali satu rumah sampai saat ini. Menurut pendapat Majelis Hakim, kondisi demikian telah menimbulkan kesulitan (*masyaqqah*) bagi Penggugat untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga kebutuhan akan terjadinya perceraian dalam perkara *a quo* setidaknya-tidaknya telah dihukumi kebutuhan yang harus menjadi prioritas, sebagai alternatif terakhir untuk menyelamatkan Penggugat dengan Tergugat dari ikatan rumah tangga yang sudah tidak lagi menuju tujuan perkawinan, supaya tidak terjadi kemudharatan yang lebih besar; dan dipandang dari segi filosofis Penggugat dan Tergugat tidak dapat mewujudkan perkawinan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah S.W.T. dalam Alquran Surat Al Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, *sakinah, mawaadah wa rahmah*;

Pertimbangan Psikologis

Menimbang, bahwa dipandang secara psikologis, bahwa Penggugat tetap ingin bercerai meskipun telah diberikan nasihat dalam persidangan serta

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 904/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 904/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kedua keluarga, serta Penggugat telah menyatakan bahwa perceraian adalah solusi terakhir yang ditempuh setelah adanya usaha-usaha lain demi memperbaiki rumah tangga keduanya;

Pertimbangan Sosiologis

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar serta tidak lagi hidup satu atap dan akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali satu rumah, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak rukun dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (*broken marriage*), sehingga kondisi rumah tangga yang demikian tidak dapat dijadikan sebagai sendi dasar susunan kehidupan masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim secara cukup dan seksama telah mengalami *broken marriage* (pecahnya rumah tangga) sehingga meskipun perkawinan bersifat sakral, serta perceraian akan mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan memiliki potensi dampak luas bagi masyarakat serta menyangkut pertanggung jawaban di akhirat namun telah terbukti secara nyata dipersidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi indikator *broken marriage* sehingga perceraian dapat dibenarkan. (*vide* Rumusan Kamar Agama Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 Angka 4 Jo. Rumusan Kamar Agama Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 Huruf A Angka 1 tentang Hukum Keluarga);

Pertimbangan perceraian secara yuridis

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, perceraian hanya dapat terjadi di hadapan sidang pengadilan (*vide*: Pasal 39 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 115 KHI) dan memenuhi alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum positif perkawinan di Indonesia dan di antaranya *berdasarkan* Pasal 39 ayat (2) beserta Penjelasannya poin (f) UU Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) KHI adalah, "*Antara suami dan istri terus-menerus terjadi*

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 904/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 904/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, bahwa *perceraian dapat dikabulkan apabila memenuhi alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*, alasan tersebut terdapat dalam fakta hukum perkara ini sehingga cukup untuk beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa *“Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;*

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang terlebih dahulu bersikap hingga menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis menilai tidak lagi perlu dibuktikan kebenarannya lebih jauh karena pada dasarnya sudah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus-menerus yang sulit dirukunkan kembali, karena sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 534.K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang abstraksinya menyatakan bahwa, *“Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, ternyata antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan alasan perceraian tersebut dibuktikan di hadapan sidang, adapun Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat namun Penggugat tetap pada gugatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan yuridis

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 904/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 904/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas, pengadilan dapat mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Penjatuhan Talak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum (*tahlilu al-niza'*) dan alasan beserta dasar hukum (*tasbib al-ahkam*) yang telah Majelis Hakim kemukakan di atas dan perkara ini diperiksa dengan acara *contradictoir*, maka **petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua) patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis talak Tergugat yang akan dijatuhkan terhadap Penggugat, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengutip dalil *syar'i* yang terdapat di dalam *Kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, karangan Wahbah al-Zuhaili, Juz VII, halaman 529, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للثفاق طلاق بائن؛ لأن الضرر لا يزول إلا به؛ لأنه إذا كان الطلاق رجعياً تمكن الزوج من مراجعة المرأة في العدة، والعودة إلى الضرر.

Terjemahnya: *Talak yang dijatuhkan oleh hakim berdasarkan alasan pertengkaran adalah talak ba'in, karena kemudharatan hanya bisa dihindarkan dengan menjatuhkan talak tersebut, apabila talak yang dijatuhkan adalah talak raj'i, maka tentu dimungkinkan suami untuk rujuk kembali kepada istrinya, dengan demikian juga terbuka peluang akan kembali terjadi kemudharatan yang sama.*

Menimbang, bahwa jenis talak yang tersebut dalam pertimbangan *syar'i* di atas sejalan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa perceraian yang didasarkan atas putusan pengadilan adalah *talak bain shugra*;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 904/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 904/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp209.000,00 (dua ratus sembilan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1446 Hijriah oleh Khalishah Mulyani, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rifqiyatunnisa, S.H.I., dan Ana Latifatuz Zahro, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan Sawaludin Wahid, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Khalishah Mulyani, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Rifqiyatunnisa, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ana Latifatuz Zahro, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 904/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 17 dari 18 Putusan
Nomor 904/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawaludin Wahid, S.Ag

Perincian biaya :

1.	PNBP	: Rp	60.000,00
2.	Proses	: Rp	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp	64.000,00
4.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 209.000,00

(dua ratus sembilan ribu rupiah).

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 904/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 18 dari 18 Putusan
Nomor 904/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)